



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 7/SE/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN REKTOR NOMOR 6/SE/2020 TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN DI KAMPUS UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA
VIRUS DISEASE-19 (COVID-19)* DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Yth. :

1. Ketua Senat; Sekretaris Senat; Anggota Senat;
2. Ketua; Sekretaris; dan Anggota Dewan Pertimbangan;
3. Wakil Rektor;
4. Ketua SPI;
5. Dekan;
6. Direktur Pascasarjana;
7. Ketua Lembaga;
8. Ketua BPPU;
9. Kepala Museum Pendidikan Indonesia;
10. Kepala Biro;
11. Ketua Pengelola Kampus Wates;
12. Kepala UPT;
13. Pengelola Kegiatan/Mitra Kerja;

Universitas Negeri Yogyakarta.

Bersama ini disampaikan bahwa dengan beberapa pertimbangan :

1. Perkembangan situasi dan kondisi hingga saat ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah pasien Covid-19 yang berstatus *suspect* (positif), pasien dalam pengawasan (PDP), orang dalam pemantauan (ODP), maupun orang tanpa gejala (OTG), dan banyaknya pemudik yang sudah sampai di daerah-daerah termasuk di DIY;
2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13.A Tahun 2020 yang menetapkan adanya perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas SE MENPANRB No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Rektor No 1 Tahun 2020, Surat Edaran Rektor No. 1, 2, 3, 5, dan 6 yang terkait dengan upaya untuk pencegahan penyebaran wabah Covid-19 di lingkungan UNY;

maka dipandang perlu melakukan **perubahan** Surat Edaran Rektor Nomor 6/SE/2020 tentang Pembatasan Kegiatan di Kampus Untuk Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* Di Universitas Negeri Yogyakarta. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Masa berlaku Surat Edaran Rektor Nomor 6/SE/2020 tentang Pembatasan Kegiatan di Kampus Untuk Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Di Universitas Negeri Yogyakarta, **diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020.**

- b. Khusus petugas keamanan dan pegawai yang pekerjaannya tidak dapat dilaksanakan secara *online* dari rumah/tempat tinggal, diizinkan untuk dilaksanakan di kantor/kampus UNY, dengan tetap memperhatikan dan menjalankan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- c. Pimpinan unit kerja melakukan penyesuaian sistem kerja dosen dan tendik, agar layanan utama dan jenis pekerjaan yang mendesak dapat terlayani dengan baik dalam rangka mencapai sasaran dan target kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 31 Maret 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUTRISNA WIBAWA

NIP195909011986011002